

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 20:02 WIB

**ASLI**

Bogor, 9 Desember 2024

**Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 21.11 WIB.**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama** : **H.R. BAYU SYAHJOHAN**  
[Redacted]  
[Redacted]
- Nama** : **MUSYAFUR RAHMAN**  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. GREGORIUS B. DJAKO, S.E., SH, CLA.
2. RIDWAN DARMAWAN, SH., MH.
3. PARTUMPUAN FRANSISKUS. SINURAT, SH., MH
4. SIMON TAKNDAR, SH
5. ALFONSUS ATU KOTA, SH
6. POLMA TUA P. LUMBANTORUAN, S.H.
7. ELISYAH NAWATI, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada "Tim Advokasi H. BAYU Kang MUS" dan berkantor di "**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN BOGOR**" yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Bogor**, berkedudukan di Jl. Tegar Beriman No. 35, Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 21.11 WIB.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota, (PMK 3/2024) pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Prov/Kab/Ko/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024; bertanggal 5 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024; diumumkan Termohon pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 21.11 WIB;
- c. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024; bertanggal 5

Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 21. 11 WIB tersebut diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.11 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat (1) menyatakan *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*
- b. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024; berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 2359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 Bertanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 2362 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024; Bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024; dengan Nomor Urut 2 (Dua);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf .... a/huruf b/huruf c/huruf d..... UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gub/Bup/Wal dan Wakil Gub/Bup/Wal dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Prov/Kab/Ko/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%

3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 5,627 juta jiwa.
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 tersebut perolehan suara sah para pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RUDI SUSMANTO, S.SI dan ADE RUHANDI, S.E., (JARO ADE)	1.559.328 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara
2	H.R. BAYU SYAHJOHAN, SH dan MUSYAFUR RAHMAN	599.453 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga) Suara
Selisih Suara dan Persentase		959.875 (45 %)
Total suara sah		2.158.781

- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bogor adalah sebesar 2.158.781 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 2.158.781$  suara (total suara sah) = 10.793.905 suara.
- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak 959.875 suara.

- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana tersebut di atas disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berupa: *misal*
- 1) Money Politic.
  - 2) Tidak Netralnya ASN
  - 3) Penyelenggara Pemilu (KPUD) dan Pengawas Pemilu (Bawaslu Prov/Kab/Ko) yang tidak profesional dan memihak salah satu Pasangan Calon.
  - 4) Pengerahan Program Pemerintah atau APBD untuk Kepala-kepala Desa se-Kabupaten Bogor.
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, Gub/Bup/Wal, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan cukup beralasan untuk dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RUDI SUSMANTO, S.SI dan ADE RUHANDI, S.E., (JARO ADE)	1.559.328 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara
2	H.R. BAYU SYAHJOHAN, SH dan MUSYAFUR RAHMAN	599.453 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga) Suara
Selisih Suara dan Persentase		959.875 (45%)
Total suara sah		2.158.781

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 599.453 suara.

2. Bahwa jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut di atas menurut Pemohon diperoleh dari proses yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Gub/Bup/Wal, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, **(selanjutnya disebut UU PILKADA)**, dan peraturan perundang-undangan lainnya. *in casu*:

*Pasal 73*

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
  - (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Prov/Kab/Ko/Kota.*
  - (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
  - (4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, **atau pihak lain** juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
    - i. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
    - ii. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
    - iii. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*
  - (5) *Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.*
3. Adapun pelanggaran-pelanggaran pemilihan *money politic* yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut adalah sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini:

**A. TERSTRUKTUR**

- 1) **Bahwa Secara Terstruktur, Pemerintah Kabupaten Bogor, 25 hari menjelang hari Pencoblosan, sekitar awal November 2024, membagikan Satu Sepeda Motor NMAX ke setiap Kepala Desa**

diseluruh wilayah Kabupaten Bogor berjumlah kurang lebih 435 Desa/Kepala Desa, bahwa tentu saja sebagaimana lazimnya Program Pemerintah atau Pemerintah Daerah, tentu saja bersumber dari APBN atau APBD, dan untuk Program pembagaian Motor NMAX ini dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bogor, yang kebetulan tentu saja disahkan oleh BUPATI atau PJ Bupati Kabupaten Bogor, dimana Sdr. Rudi Susmanto (Calon Bupati Kabupaten Bogor Nomor urut 1) adalah Ketua DPRD Kabuapten Bogor Periode 2019 -2024 dan Bupati Definitif sebelumnya adalah Bupati yang Berasal dari Partai yang Sama dengan Paslon Nomor Urut 1 Rudi Sumanto yang kemudian menjadi pengusung Utama Paslon nomor urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2024. Bahwa hal ini tentu merupakan satu indikasi kuat bahwa Pihak Paslon Nomor Urut 1 sudah menganggarkan satu program yang terindikasi untuk meninabobokan para Kepala Desa dengan Pembagian Motor NMAX yang secara factual sebenarnya para Kepala Desa tersebut sudah berkendara yang mewah-mewah.

- 2) Bahwa secara terstruktur pula, Pemkab Bogor lagi-lagi juga, bahkan ironisna, 2 hari menjelang Pencoblosan atau Pemungutan Suara, kembali membagi-bagikan Prorgam Meja, Kursi dan alat kantor ke Kantor-Kantor Desa seluruh Desa Kabupaten Bogor.
- 3) Bahwa Paslon Nomor Urut 1 dalam berbagai kegiatan Kampanyenya, seringkali terlihat memanfaatkan atau turut melibatkan Kepala Desa, semisal di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, pada tanggal 29 Oktober 2024, sekitar Pukul 07 .00 WIB, setelah melakukan sosialisasi di Wilayah Kp. Cilangkap Desa Babakan, Paslon Nomor Urut 1 atas nama Rudi Sumanto menyambangi Rumah Kepala Desa Babakan Ciseeng yang tidak jauh dari Kp. Cilangkap, kedatngannya tersebut tentu disambut oleh banyak kalangan ternasuk Ketua RW, Pengurus lingkungan disekitar dan waga masyarakat lainnya, Pasln Nomor Urut 1 membagikan Alat Peraga Kampanye di Rumah Kepala Desa tersebut dan ironisnya Paslon Nomor Urut 1 berforo Bersama Kepala Desa Babakan atas nama Marwan Suherman dengan menunjukkan symbol angka 1 melalui jari

kelingkingnya sebagaimana Paslon Nomor 1 selalu peragakan diberbagai kegiatan.

- 4) Bahwa atas peristiwa tersebut, Pihak Paslon Nomor Urut 2 sudah melaporkan pelanggaran tersebut ke Pihak Bawaslu Kabupaten Bogor melalui Surat Laporan Nomor : 031/ext/repdem.bgr/X/2024 Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Pada Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2024. Bawaslu juga telah menerima Laporan tersebut dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 004/PL/PB/Kab/13.13/X/2024. Namun sayangnya tanpa penjelasan yang memadai serta cermat dan teliti, Bawaslu menghentikan Laporan tersebut karena dinyatakan tidak melanggar Pidana Pilkada maupun Tindak Pidana Umum Lainnya.
- 5) Bahwa telah juga beredar luas informasi baik di Medsos ataupun di media massa local Kabupaten Bogor, Adanya keterlibatan ASN yakni seorang Sekretaris Kecamatan Sukamakmur, atas nama Suryana yang diduga terlibat kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yang terjadi di Kediaman H. Lesmana, Klapanunggal Kabupaten Bogor pada tanggal 12 September 2024, dari berbagai media didapatkan bahwa Temuan Pelanggaran ini telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bogor, namun bagaimana kelanjutannya, Pemohon tidak mengetahuinya.
- 6) Bahwa Tim Kampanye juga telah melaporkan Pelanggaran Pengrusakan atas Alat Peraga Kampanye milih Pemohon yang terjadi merata hamper di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, dan Kebetulan Pada Tanggal 12 Oktober 2024 sekitar Pukul 03.00 dini hari, didapati secara Tetangkap Tangan, pelaku Pengrusakan Baliho (APK) Paslon Nomor urut 2 yang dilakukan oleh salah seorang warga, secara kebetulan yang bersangkutan adalah Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pileg Tahun 2024. Ironisnya, pelaporan Tim Kampanye Paslon Nomor urut 2 juga dihentikan oleh Bawslu. Padahal Video Dokumentasi atas pelanggaran tersebut jelas ada, pengakuan atas perbuatan yang dduga pelanggaran dari pelaku juga ada,, saksi yang mendokumntasikan dan yang menmergoki perbuatan terduga juga sudah dihadirkan.

- 7) Bahwa pada tanggal 27 November 2024, pada hari pemungutan suara, setelah dilakukannya Perhitungan suara, salah satu warga masyarakat Cisarua atas nama Siti Azizah, merasa heran atas hasil suara di TPS yang beliau ikuti sebagai pemilih terdaftar, yakni di TPS 09 Cisarua, bahwa Suara Pemohon di TPS tersebut O (Kosong/Nol), padahal Sdri. Siti Azizah yakin bahwa dirinya adalah Pemilih bagi Paslon Nomor Urut 2 (PEMOHON) dan bahkan ia juga membawa saudaranya, tetanggannya untuk juga memilih Paslon Nomor Urut 2, akhirnya dengan keberanian yang tinggi, dibawah tekanan dan intimidasi dari Para Petinggi, Aparatur Desa setempat, yang kebetulan juga TPS 09 berada tepat di Depan Rumah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor sekaligus Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor yang notabene adalah Pengusung Paslon Nomor Urut 1. Sdri. Siti Azizah didampingi Tim Paslon Nomor 2 melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Panwascam Kecamatan Ciawi, dan atas dugaan tersebut, diketahuilah atau ditemukan fakta bahwa Ketua KPPS dan ANggota KPPS di TPS 09 telah menghilangkan suara Paslon Nomor Urut 2 sebanyak.....
- 8) Bahwa kejadian Suara Paslon Nomor Urut 2 Kosong di berbagai TPS tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bogor, di Rumpin ada di Wilayah Desa Leuwibatu, kurang lebih 8 TPS suara Paslon Nomor 2 Kosong/Nol. Bukan tidak mungkin hal serupa juga terjadi, yakni suara Paslon Nomor Urut 2 dihilangkan secara terstruktur.

## **B. SISTEMATIS**

- 1) Adanya perencanaan dan/atau perbuatan-perbuatan terukur oleh pihak-pihak tertentu yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 1 sekaligus merugikan Pemohon, sebagai berikut:
- a. Pada awal November 2024 beberapa hari sebelum pemilihan terealisasi Program Bagi-bagi Motor NMAX untuk Kepala Desa Se-Kabupaten Bogor yang tentu direncanakan sejak jauh-jauh hari yakni berdasarkan acuan APBD Perubahan Tahun berjalan, dimana Posisi Calon Bupati Nomor Urut 1 saat itu masih menjabat sebagai Ketua

DPRD Kabupaten Bogor, dan jarak antara Penyusunan APBD Perubahan dengan Pencalonan sangatlah dekat, hal ini tentu mengundang kecurigaan bahwa memang program ini dimaksudkan untuk mempengaruhi para Kepala-Kepala Desa Se-Kabupaten Bogor agar berpihak kepada Paslon Nomor Urut 1, sehingga kemudian mengarahkan para Warga di Desanya Masing-masing untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.

- b. Pada tanggal 25 November 2024 beberapa hari sebelum pemilihan suara, terealisasi Program Bagi-bagi alat-alat kantor untuk Kepala Desa Se-Kabupaten Bogor yang tentu direncanakan sejak jauh-jauh hari yakni berdasarkan acuan APBD Perubahan Tahun berjalan, dimana Posisi Calon Bupati Nomor Urut 1 saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan jarak antara Penyusunan APBD Perubahan dengan Pencalonan sangatlah dekat, hal ini tentu mengundang kecurigaan bahwa memang program ini dimaksudkan untuk mempengaruhi para Kepala-Kepala Desa Se-Kabupaten Bogor agar berpihak kepada Paslon Nomor Urut 1, sehingga kemudian mengarahkan para Warga di Desanya Masing-masing untuk memilih Paslon Nomor Urut 1. hal mana menguntungkan Paslon Nomor Urut 1 sekaligus merugikan Pemohon;
- c. Bahwa di beberapa desa, tim Paslon Nomor urut 2 mendapati kabar atau informasi bahwa pembagian Motor NMAX dan Alat Kantor tersebut disetukan dari Paslon Nomor Urut 1.

### **C. MASIF**

Bahwa pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur dan sistematis yang menguntungkan Paslon nomor urut 1 sekaligus merugikan Pemohon dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor tahun 2024 ini terjadi di lebih dari setengah wilayah kabupaten Bogor, atau di lebih dari setengah wilayah yang penduduknya paling padat di Kabupaten Bogor sebagai berikut:

- 1) terjadi peningkatan perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak wajar di Kecamatan Cisarua yang diakibatkan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- a. adanya pelanggaran tata cara pemungutan perhitungan suara di TPS-TPS 09, 19,20
- 2) Di kecamatan Rumpin (Beberapa TPS di Desa Leuwibatu Hasil Suara Paslon Nomor 2 Kosong, dan partisipasi pemilihnya maksimal)
- 3) Kecamatan Sukajaya
- 4) Cigudeg
- 5) Kematan Cibinong
4. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU sebagaimana kami uraikan di atas, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari BAWASLU Kabupaten Bogor.
5. Bahwa akibat adanya pelanggaran tersebut telah mengakibatkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 ini menjadi dilaksanakan tidak secara demokratis yakni tidak LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, dan ADIL, sebagai berikut:
  - 1) Pemilihan menjadi tidak LANGSUNG dikarenakan seharusnya di dalam pemilihan itu memastikan bahwa masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, apalagi hingga diambil oleh oknum hal mana merupakan perampasan hak konstitusional warga negara yang sangat nyata;
  - 2) Pemilihan menjadi tidak UMUM dikarenakan penyelenggaraan Pemilihan itu justru untuk menjamin adanya kesempatan yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga masyarakat baik masyarakat biasa maupun bagi para pegawai/ aparaturnya;
  - 3) Pemilihan menjadi tidak BEBAS dikarenakan adanya intimidasi melalui perintah atasan atau pihak-pihak lain berdasarkan relasi kuasa;
  - 4) Pemilihan menjadi tidak RAHASIA dikarenakan pilihan para pemilih menjadi sudah bisa ditebak, diketahui, bahkan dipastikan sebelum pemungutan suara dilakukan;
  - 5) Pemilihan menjadi tidak JUJUR dikarenakan penggunaan hak suara para pemilih justru tidak sesuai dengan keinginan yang sesungguhnya dari si pemilih;
  - 6) Pemilihan menjadi tidak ADIL dikarenakan Paslon nomor urut ..... dalam pemilihan ini mendapat perlakuan yang berbeda yang menguntungkan

Paslon nomor urut 02 sekaligus merugikan Pemohon sehingga Paslon Nomor Urut ..... memperoleh jumlah suara yang sesungguhnya bukan menjadi haknya.

6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas nyata-nyata merupakan pelanggaran pemilihan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) UU PILKADA, sekaligus bertentangan dengan asas dan prinsip hukum pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PILKADA yang menyatakan *Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil* sekaligus telah mencederai hakekat dan tujuan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan *Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
7. Selain itu dalam Pemilihan kepala daerah juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat Kabupaten Bogor sebagai warga negara Republik Indonesia mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi yang dalam penggunaannya dalam pemilihan harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam hal mana merupakan amanat konstitusi Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*
8. Bahwa dalam konteks pemilihan kepala daerah, berdasarkan ketentuan UU PILKADA Pasal 135A secara tegas telah diatur sebagai berikut:

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif;**
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) KPU Provinsi atau KPU Prov/Kab/Ko/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Prov/Kab/Ko/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi;
- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Prov/Kab/Ko/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.**

9. Bahwa dalam perkara ini penerapan sanksi berdasarkan Pasal 135A ayat (5) di atas sejalan dengan adagium "*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*" yakni tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain. Oleh karena itu jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pilkada Kabupaten Bogor ini harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara yang tidak benar atau melawan hukum, dan kepatutan, sehingga kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 demi keadilan sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah;
10. Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 berikut keterlibatan dan/atau pembiarannya dari pihak Termohon selaku penyelenggara pemilihan ini merupakan pelanggaran yang sangat serius yang membahayakan demokrasi karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pemilu yang LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, dan ADIL, serta dengan memperhatikan ketentuan sanksi yang diatur dalam undang-undang, maka sangat beralasan pula bagi Mahkamah untuk memutuskan perkara ini dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024.

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 Pukul 21.11 WIB sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama RUDI SUSMANTO dan ADE RUHANDI (JARO ADE) ;
3. Membatalkan atau mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama RUDI SUSMANTO dan ADE RUHANDI (JARO ADE) sebagai Pemenang Calon Bupati dan wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Bogor untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Sebagai Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian Permohonan ini diajukan. Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi disampaikan Terima Kasih.

Hormat kami, Kuasa Pemohon

  
H.R. BAYU SYAHJOHAN DAN MUSYAFUR RAHMAN

**GREGORIUS B. DJAKO, SE., SH.CLA**




**RIDWAN DARMAWAN, SH., MH.**



**PARTUMPUAN FRANSISKUS SINURAT, S.H., MH**




**SIMON TAKNDAR, SH**



**ALFONSUS ATU KOTA, SH**



**POLMA TUA P. LUMBANTORUAN, S.H.**



**ELISYAH/NAWATI, SH**